



P U T U S A N

Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurjannah Binti Abd. Gani Sese.
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tanggal lahir : 41/8 April 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jolloro Blok C RT/RW 001/002 Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa Nurjannah Binti Abd. Gani Sese tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Rosmiati, S.H., kesemuanya adalah Para advokat /Konsultan/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Sulsel, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 (Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M No. 18 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Telp (0411) 8993033 sesuai dengan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 November 2020, Nomor : 4504/PID/2020/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURJANNAH Binti ABD GANI SESE, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURJANNAH Binti ABD GANI SESE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, Denda sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar print out Screen Capture berupa profil akun facebook "Jannah Jelita" dan postingan status akun facebook "Jannah Jelita".
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Type A71 warna Rose Gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjannah Binti Abd. Gani Sese tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Nurjannah Binti Abd. Gani Sese dari dakwaan dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Nurjannah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURJANNAH Binti ABD GANI SESE, pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember yang termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pulau Lae-Lae Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa membuat Akun Facebook atas nama “JANNAH JELITA” pada tahun 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 20,02 Wita terdakwa telah memposting di Medsos facebook pada Akun facebook terdakwa atas nama “JANNAH JELITA” dengan menandai Akun facebook “SAHRIANI RIA” (istri korban) dengan kata-kata atau kalimat “We... ria taxki suamimu na “ Jammako “ pakai pukul “ benjongko anjo laki2 pukul perempuan, apapun itu masalahx. Dan adapun arti dari postingan tersebut adalah “We... ria taxki suamimu na “ Jangan” pake pukul “ bencongkong itu” .
- Adapun cara terdakwa memposting atau menulis status “ We... ria taxki suamimu na “ Jammako “ pakai pukul “ benjongko anjo laki2 pukul perempuan, apapun itu masalahx, dengan membuka Aplikasi facebook di Handphone terdakwa kemudian membuat postingan status pada medsos facebook milik terdakwa atas nama “ Jannah Jelita “ dengan menandai Akun Facebook “ Sahriani Ria “ milik SAHRIANI, BA (istri korban Muh. Achyar). Dan akibat dari postingan tersebut korban lelaki ACHYAR, SH merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya.
- Bahwa Ahli DR. RONNY, S, Kom., M. Kom., M.H Ahli menjelaskan Kata-kata atau kalimat ‘ ‘ We ... ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan. apa pun itu masalahx ‘ ‘ yang diposting oleh terdakwa NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Jannah Jelita tersebut merupakan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Ahli menjelaskan bahwa pada dasarnya sehingga Ahli menjelaskan bahwa kata-kata atau kalimat ‘ ‘ We ... ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan. apa pun itu masalahx ‘ ‘ yang diposting oleh Sdri. NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun Jannah Jelita tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik karena pelapor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai korban merasa tuduhan sebagai BENCONGKO atau becong kau adalah tidak benar karena nama baik Pelapor menjadi tercemar atau membuat malu dirinya, apalagi diri Pelapor diposting juga di media sosial facebook itu sehingga semakin mudah diidentifikasi oleh orang lain.

- Bahwa Ahli DAVID GUSTAAF MANUPTTY menjelaskan Ahli menjelaskan bahwasanya suatu perbuatan dengan kata-kata ataupun tanpa kata-kata yang membuat orang merasa kehilangan muka alias malu; tersinggung; merasa direndahkan martabatnya adalah penghinaan sekaligus pencemaran nama baik. Orang akan merasa malu atau dipermalukan apabila hal-hal mengenai kekeliruannya diungkit dan diketahui (dibaca, didengar, dilihat) oleh pihak ketiga. Sehingga kata-kata atau kalimat We ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan. apa pun itu masalahx yang diposting oleh sdri. NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Jannah Jelita tersebut secara jelas menuding seorang laki-laki yang beristrikan perempuan bernama RIA yakni sdr. MUH. ACHYAR, S.HI sebagai BENCONGKO bencong kau. Kata tersebut pasti sangat menyinggung perasaan dan mempermalukan seseorang yang bernama sdr. MUH. ACHYAR, S.HI tersebut sehingga membuatnya kehilangan muka. Berhubung sdr. MUH. ACHYAR, S.HI merasa tersinggung dan merasa dipermalukan di media sosial karena postingan kata-kata atau kalimat tersebut dapat diakses dan dibaca publik atau banyak orang; berarti kata-kata yang diposting sdri. NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Jannah Jelita tersebut memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. ACHYAR, S.H**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya dugaan pencemaran nama baik dan/atau Penghinaan terhadap diri saksi melalui media sosial Facebook
 - Bahwa Adapun yang saya laporkan yaitu akun Facebook "Jannah Jelita".

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan pemilik akun facebook an. "Jannah Jelita" namun setelah diberitahu oleh istri saya an. SAHRIANI, BA Bahwa pemilik akun "Jannah Jelita" adalah Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun "Jannah Jelita" adalah Sdri. JANNAH karena istri saya Sdri. Sahriani berteman facebook dengan akun "Jannah jelita" dan istri saya kenal serta pernah bertetangga dengan Sdri. NURJANNAH di Pemukiman Nelayan Kel. Untia Kota Makassar.
- Bahwa ya saya memiliki akun facebook An. "Achyar Achyar" dan saya tidak berteman facebook dengan akun "Jannah Jelita".
- Bahwa Yakni Sdri. NURJANNAH telah memposting status di media social facebook dengan menggunakan akun facebook "Jannah Jelita" yang berisi kalimat "We... na taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan.apa pun itu masalahx."dengan menandai (tag) akun facebook istri saya "Sahriani Ria".
- Bahwa adapun screen capture postingan status yang diposting oleh Sdri. NURJANNAH dengan akun "Jannah Jelita" dan menandai (tag) akun facebook "Sahriani Ria" milik Sdri. SAHRIANI, BA yaitu:
- Bahwa saksi melihat langsung postingan tersebut di akun facebook istri saya "Sahriani Ria" karena Sdri. NURJANNAH menandai (tag) istri saya pada saat memposting konten tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut pada tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saat itu saya berada di Rumah saya di Jl. Ir. Sutami Per. Berdikari Asri Blok AI No. 26 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak menanggapi postingan tersebut namun saksi melihat ada beberapa orang yang mengomentarnya.
- Bahwa Setelah saksi melihat postingan tersebut saksi langsung memberitahu istrinya dan mencari kebenaran dengan adanya postingan tersebut.
- Bahwa Menurut sepengetahuan saksi yang melatar belakang Sdri. NURJANNAH memposting berita tersebut karena istri saksi pernah ada permasalahan dengan keluarga sdri. JANNAH yakni masalah hutang piutang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdri. NURJANNAH memposting status tersebut.
- Bahwa Menurut saksi alat yang digunakan oleh Sdri. NURJANNAH Yaitu kemungkinan menggunakan handphone dikarenakan untuk mengakses akun facebook sudah tentu harus menggunakan perangkat elektronik.
- Bahwa saksi dan keluarganya tidak pernah ada permasalahan dengan Sdri. NURJANNAH.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tersebut mengartikan bahwa saksi ini seakan akan memukul seseorang perempuan sehingga saksi dikatakan bencong I banci.
- Bahwa kata "ria" yang di maksud didalam postingan tersebut adalah istri saksi dan saksi menikah pada tanggal 18 Juli 2014 dan yang di maksud kata "suaminu" adalah saksi sendiri.
- Bahwa ya ada saksi yang mengetahui postingan tersebut yakni Sdr. KURNIADI pemilik akun "Kurniady Mochtar Sijaya" milik Sdr. KURNIADI dan Sdr. MUH. KASIM pemilik akun "M Sialle Sialle" yang merupakan rekan kerja istri saksi Sdri. SAHRIANI RIA namun saksi tidak mengetahui alamat dan no. Handphonenya.
- Adapun yang telah dirugikan yaitu saksi sendiri beserta keluarga besarnya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa malu di keluarga besar dan juga di kerabatnya.
- Bahwa sampai saat ini pemilik akun facebook "Jannah Jelita" tidak pernah melakukan konfirmasi ataupun permintaan maaf baik secara langsung maupun melalui media elektronik apapun.

2. **Saksi SAHRIANI, BA Binti ABD. RADJAB**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan mengerti sehingga diperiksa terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. MUH. ACHYAR.
- Bahwa Sdr. MUH. ACHYAR adalah suami saksi.
- Bahwa yang telah melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap suami saksi yakni akun facebook "Jannah Jelita".
- Bahwa pemilik akun facebook "Jannah Jelita" Adalah Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. NURJANNAH karena pernah bertetangga di Pemukiman Nelayan Kel. Untia namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa karena saksi berteman facebook dengan akun facebook "Jannah Jelita" dan Sdri. NURJANNAH pernah memposting foto pribadinya di akun facebook "Jannah Jelita".
- Bahwa ya saksi memiliki akun facebook An. "Sahriani Ria" dan saksi berteman facebook dengan akun facebook "Jannah Jelita" namun sepengetahuan saksi saat ini akun facebook "Jannah Jelita" sudah terblokir.
- Bahwa adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri. NURJANNAH dengan akun facebook "Jannah Jelita" ialah akun facebook "Jannah Jelita" telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting di media sosial facebook yang berbunyi "We...ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan.apa pun itu masalahx. dengan menandai akun facebook saksi "Sahriani Ria".

- Bahwa Yang pertama kali melihat postingan tersebut ialah suami saksi Sdr. MUH. ACHYAR.
- Bahwa seingat saksi Sdr. MUH. ACHYAR melihat postingan tersebut pada tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Rumah saksi di Jl. Batu Tambung RT I RW 004 I 005 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar melalui akun facebooknya "Achyar Achyar".
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut dari suami saksi Sdr. MUH. ACHYAR, karena setelah suami saksi melihat postingan tersebut suami saksi Sdr. MUH. ACHYAR menanyakan hat tersebut kepada saksi dengan mengatakan "KENAPA ADA SEPERTI INI" dan saksi menjawab "SAYA JUGA TIDAK TAU KENAPA JANNAH MEMPOSTING KALIMAT SEPERTI INI".
- Bahwa saksi tidak menanggapi postingan tersebut namun ada orang yang menanggapi I berkomentar yaitu akun facebook "M Sialle Sialle" dan akun facebook "Kurniady Mochtar sijaya".
- Bahwa pemilik akun facebook "Sialle Sialle" dan "Kurniady Mochtar sijaya" adalah Sdr. MUHAMMAD KASIM dan Sdr. KOERNIADI dan saksi kenal karena merupakan teman kerja saksi.
- Bahwa Menurut saksi adapun kata yang mengandung makna ditujukan kepada suami saksi Sdr. MUH. ACHYAR yang memiliki makna penghinaan dan atau pencemaran nama baik yakni "benjongko anjo laki2 pukul perempuan" yang mana kalimat "benjong" jika penulisan yang benar ialah "bencong".
- Bahwa menurut saksi arti dari kata "bencong" tersebut yakni seseorang laki-laki yang memiliki sikap dan kelakuan disamakan seperti perempuan.
- Bahwa tuduhan tersebut tidak sama sekali karena suami saksi Sdr. MUH. ACHYAR adalah laki-laki normal dan saksi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakang Sdri. NURJANNAH memposting berita tersebut karena saksi dan suaminya Sdr. MUH. ACHYAR tidak pernah berselisih paham dengan Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa Adapun cara dari Sdri. NURJANNAH memposting status tersebut yaitu dengan cara menggunakan akun Facebook "Jannah Jelita" kemudian membuat status yang berisi kalimat "We...ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan.apa pun itu masalahx." dengan menandai akun facebook saksi "Sahriani Ria".

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi alat yang digunakan oleh Sdri. NURJANNAH pada saat memposting status tersebut dengan menggunakan Handphone dikarenakan untuk mengakses facebook sudah tentu menggunakan perangkat elektronik.
- Bahwa suami saksi Sdr. MUH. ACHYAR tidak pernah berselisih paham dengan Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan hasil printout screen capture postingan status di medsos facebook dan benar postingan tersebut yang telah diposting oleh akun facebook.
- Bahwa tuduhan tersebut tidak benar sama sekali karena suami saksi tidak pernah memukul seorang perempuan.
- Bahwa selain Sdr. MUHAMMAD KASIM dan Sdr. KOERNIADI tidak ada lagi saksi lain yang saya ketahui.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. NURJANNAH tidak mempunyai hak memposting status di akun facebook miliknya.
- Bahwa akibat dan postingan tersebut saksi dan suami saksi Sdr. MUH. ACHYAR merasa malu dan keberatan dengan adanya postingan tersebut karena semua orang menganggap suami saksi telah memukul seorang perempuan.

3. Saksi MUHAMMAD KASIM Bin ABDULLAH DG. LIMPO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan mengerti sehingga diperiksa terkait dengan adanya pencemaran nama baik terhadap Sdr. MUH. ACHYAR melalui medsos facebook.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. ACHYAR.
- Bahwa Ya saya kenal dengan Sdr. ACHYAR yang mana saya satu kantor dengan istrinya sdri. SAHRIANI Alias RIA di Balai Rehabilitasi Sosial Untia namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa yang telah melakukan pencemaran nama baik terhadap diri sdr. ACHYAR adalah akun facebook "Jannah Jelita" milik Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook "Jannah Jelita" milik Sdri. NURJANNAH karena saksi berteman di facebook dengan akun "Jannah Jelita" serta saksi melihat foto profil dan akun tersebut adalah foto dari sdri. NURJANNAH dan saksi kenal dengan Sdri. NURJANNAH yang mana sekomples dengan saksi di Jl. Salodong Kota Makassar.
- Bahwa Sdri. NURJANNAH alias "Jannah Jelita" telah memposting di media sosial facebook yang berisi kalimat "We...ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan.apa pun itu masalahx. dengan menandai akun facebook "Sahriani Ria".

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi membuka medsos facebook kemudian melihat postingan dari akun facebook "Jannah Jelita" yang berisi kalimat "We...ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan.apa pun itu masalahx." dan menandai akun facebook "Sahriani Ria".
- Bahwa seingat saksi melihat postingan tersebut yakni sekitar bulan Nopember 2019.
- Bahwa Ya pada saat saksi melihat postingan tersebut saksi ikut berkomentar dengan mengatakan "ok..boss makasih..mallaka nakke kuingat kjadian lalu pernahki d serbu masuk...j..
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut saksi ikut berkomentar / menanggapi postingan tersebut.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengomentari postingan tersebut yakni akun facebook "Kurniady Mochtar Sijaya" yang dikuasai oleh Sdr. KOERNIADI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi Sdr. NURJANNAH sehingga memposting status tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pernah ada permasalahan hutang piutang antara Sdr. ACHYAR dengan keluarga Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa postingan tersebut ditujukan ke suami Sdri. SAHRIANI yakni Sdr. MUH. ACHYAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdri. NURJANNAH memposting status tersebut.
- Bahwa Menurut saksi alat yang digunakan oleh Sdri. NURJANNAH yakni dengan menggunakan Handphone dikarenakan untuk mengakses facebook sudah tentu menggunakan perangkat elektronik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Sdri. NURJANNAH memposting status tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. NURJANNAH tidak mempunyai hak memposting status di akun facebook miliknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Sdr. KOERNIADI yang mengetahui / melihat postingan tersebut.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan hasil printout screen capture postingan status di medsos facebook dan benar postingan tersebut yang telah diposting oleh Sdri. NURJANNAH dengan menggunakan akun facebook "Jannah Jelita".
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa akibat yang dialami oleh Sdr. MUH. ACHYAR setelah adanya postingan tersebut.

4. **Saksi KURNIADY MOCHTAR Bin MOCHTAR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan mengerti sehingga diperiksa terkait dengan adanya pencemaran nama baik terhadap Sdr. MUH. ACHYAR melalui medsos facebook.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. MUH. ACHYAR.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. MUH. ACHYAR adalah suami dari Sdri. SAHRIANI Alias RIA yang merupakan teman kantor saksi di Balai Rehabilitasi Sosial Kel. Untia Kota Makassar dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa yang telah dilaporkan oleh Sdr. MUH. ACYAR ialah Sdri. NURJANNAH dengan nama akun facebook "Jannah Jelita".
- Bahwa Ya saksi mempunyai akun facebook yaitu "Kurniady Mochtar Sijaya".
- Bahwa saksi berteman facebook dengan akun "Jannah Jelita" yang dikuasai oleh Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa karena saksi berteman di facebook dengan akun "Jannah Jelita" serta saksi melihat foto profil dan akun tersebut adalah foto dari sdri. NURJANNAH dan saksi kenal dengan Sdri. NURJANNAH karena merupakan tetangga bloknya di Pemukiman Desa Nelayan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdri. NURJANNAH dengan menggunakan akun facebook an. "Jannah Jelita" telah memposting status di facebook yang mengatakan bahwa Sdr. ACHYAR adalah bencong karena telah memukul seorang perempuan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena seingat saksi, Sdri. NURJANNAH dengan menggunakan akun "Jannah Jelita" pernah memposting di media sosial facebook dengan kalimat "We...ria taxki suaminu najammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan.apa pun itu masalahx. ".
- Bahwa Seingat saksi Sdri. NURJANNAH memposting berita tersebut sekitar Tahun 2019 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya dan pada saat itu saksi berada di rumah di Pemukiman Desa Nelayan Kel. Untia Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa saksi ikut berkomentar didalam postingan tersebut karena saksi melihat ada salah satu warga yang berkomentar dengan mengatakan "maeko jallo ri depsos" sehingga saksi ikut mengomentari hal tersebut karena menyangkut dengan kantornya.
- Bahwa selain saksi akun faceboook "M. Sialle Sialle" yang dikuasai oleh Sdr. MUH. KASIM ikut mengomentari postingan dari Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melatar belakang Sdri. NURJANNAH memposting status tersebut karena adanya masalah hutang piutang telur antara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara sepupu Sdri. NURJANNAH yang bernama Sdri. SUMI dengan Sdr. MUH. ACHYAR & Sdri. RIA.

- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdri. NURJANNAH tidak pernah berselisih paham dengan Sdr. ACHYAR.
- Bahwa postingan tersebut ditunjukkan ke suami Sdri. SAHRIANI yakni Sdr. MUH. ACHYAR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Sdri. NURJANNAH memposting status tersebut ke medsos facebook dengan menggunakan akun "Jannah Jelita".
- Bahwa Menurut saksi Sdri. NURJANNAH memposting status tersebut dengan menggunakan Handphone dikarenakan untuk mengakses facebook sudah tentu menggunakan perangkat elektronik.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdri. NURJANNAH memposting kalimat tersebut karena emosi kepada Sdr. MUH. ACHYAR yang katanya telah memukul saudara sepupunya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tuduhan dari Sdri. NURJANNAH berdasarkan postingannya di medsos facebook benar, hanya sepengetahuan saksi Sdr. ACHYAR pernah berselisih paham dengan saudara sepupu Sdri. NURJANNAH karena masalah hutang piutang telur.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. NURJANNAH tidak mempunyai hak memposting status di akun facebook miliknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Sdr. MUH. KASIM yang mengetahui postingan yang telah diposting oleh Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa adapun Screen Capture postingan dan komentar yang telah diposting oleh Sdri. NURJANNAH dengan menggunakan akun facebook "Jannah Jelita" dan telah saksi komentari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dampak yang dialami oleh Sdr. MUH. ACHYAR setelah adanya postingan dari Sdri. NURJANNAH dengan menggunakan akun Facebook "Jannah Jelita" di Media social facebook.

Menimbang, bahwa **Terdakwa NURJANNAH BINTI ABD. GANI SESE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya dalam perkara Tindak Pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Terdakwa bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara atau tersangkut perkara pidana lainnya.
- Terdakwa merupakan anak keempat dari enam bersaudara, Nama Ayah ABD GANI SESE dan Nama Ibu NORMA Dg MEMANG.
- Terdakwa tidak kenal dengan dengan Sdr. MUH. ACHYAR hanya saja sepengetahuannya Sdr. MUH. ACHYAR adalah suami dari Sdri. SAHRIANI, BA dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Terdakwa memiliki akun Facebook yaitu an. "Jannah Jelita".
- Terdakwa menjelaskan akun facebook an. "Jannah Jelita" dibuat sekitar awal tahun 2018 namun tersangka sudah lupa menggunakan nomor apa karena nomor tersebut sudah hilang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini akun facebook "Jannah Jelita" sudah tidak aktif karena Handphone tersangka sudah rusak sekitar bulan Januari 2020.
- Terdakwa membenarkan telah memposting sebagaimana Print out capture sebagai berikut :
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun arti dan kata/kalimat "We na taxki suaminu na "jangan" pake pukul "bencongko itu" laki2 pukul perempuan. apa pun itu masalahx", dimana kata kalimat "Benjongko" saya salah pengetikan yang dimana kata sebenarnya adalah "bencongko".
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun postingan tersebut tersangka tujuan kepada suami dari Sdri. SAHRIANI, BA yakni Sdr. MUH. ACHYAR untuk mengingatkan jangan memukul perempuan.
- Terdakwa memposting/menulis postingan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 20.02 Wita dan saat itu saya berada di Pulau Lae — lae Kota Makassar.
- Menurut tersangka Sdr. MUH. ACHYAR (Suami Sahriani, BA) adalah laki-laki bencong karena telah memukul seorang perempuan.
- Terdakwa menggunakan alat perangkat handphone merk VIVO A71 Warna Rose Gold.
- Tersangka menjelaskan handphone tersebut dalam penguasaannya sendiri tetapi dalam keadaan rusak/mati.
- Terdakwa menjelaskan bahwa postingan tersebut sudah tidak ada lagi didalam akun facebooknya karena tersangka sudah menghapusnya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat memposting status tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun cara tersangka memposting status di media social facebook yaitu dengan cara membuka Aplikasi Facebook di Handponenya kemudian membuat dan memposting status dengan kata-kata/kalimat "We...ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan.apa pun itu masalahx." pada dinding medsos facebook miliknya an. "Jannah Jelita" dengan menandai akun facebook "Sahriani Ria" milik Sdri. SAHRIANI, BA (Istri Pelapor/Sdr. MUH. ACHYAR.
- Terdakwa menjelaskan sewaktu dirinya menulis postingan di Media social facebook tersangka dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan atau suruhan dari orang lain.
- Terdakwa menjelaskan Adapun anti dari kata/kalimat "bencongko" yaitu laki-laki sama dengan perempuan karena kelakuannya yang telah memukul seorang perempuan.
- Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari postingannya dapat dilihat oleh orang banyak yang mengakses akun media social facebook terutama akun akun facebook yang berteman dengan akun facebook milik tersangka "Jannah Jelita" dan "Sahriani Ria".
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Sdr. MUH. ACHYAR (pelapor) sebelum memposting Status di media social facebook miliknya sebagaimana print out screen capture dimaksud.
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa postingan status di media social facebook sebagaimana print out screen capture yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang.
- Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Sdr. ACHYAR namun Sdr. MUH. ACHYAR pernah berselisih paham dengan sepupu tersangka an. Sdri. SUMI karena masalah hutang piutang.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memposting status tersebut agar sdri. SAHRIANI, BA mengingatkan kepada suaminya (Sdr. MUH. ACHYAR) untuk tidak lagi memukul perempuan karena Sdr. MUH. ACHYAR pernah memukul Saudara sepupu tersangka an. SUMI sekitar bulan September 2019 lalu.
- Menurut Terdakwa dirinya mempunyai hak memposting status sebagaimana printout screen capture dimaksud karena sdr. MUH. ACHYAR telah memukul saudara sepupu tersangka an. Sdri. SUMI.
- Adapun yang melatar belakangi terdakwa sehingga memposting status sebagaimana print out screen capture dimaksud yaitu Karena tersangka kasihan dengan saudara sepupunya yang sudah dianiaya oleh Sdr. ACHYAR sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya memposting status tersebut untuk mengingatkan agar tidak lagi melakukan hal seperti itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar print out Screen Capture berupa profil akun facebook “Jannah Jelita” dan postingan status akun facebook “Jannah Jelita”.
2. 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Type A71 warna Rose Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa NURJANNAH Binti ABD GANI SESE ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 bertempat di Pulau Lae-Lae Kota Makassar.
- Bahwa benar ketika terdakwa membuat Akun Facebook atas nama “JANNAH JELITA” pada tahun 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 20,02 Wita terdakwa telah memposting di Medsos facebook pada Akun fecebook terdakwa atas nama “JANNAH JELITA” dengan menandai Akun facebook “SAHRIANI RIA” (istri korban) dengan kata-kata atau kalimat “We... ria taxki suamimu na “Jammako” pakai pukul “ benjongko anjo laki2 pukul perempuan, apapun itu masalahx. Dan adapun arti dari postingan tersebut adalah “We... ria taxki suamimu na “Jangan” pake pukul “ bencongkong itu”.
- Bahwa benar cara terdakwa memposting atau menulis status “ We... ria taxki suamimu na “ Jammako “ pakai pukul “ benjongko anjo laki2 pukul perempuan, apapun itu masalahx, dengan membuka Aplikasi facebook di Handphone terdakwa kemudian membuat postingan status pada medsos facebook milik terdakwa atas nama “Jannah Jelita” dengan menandai Akun Facebook “Sahriani Ria” milik SAHRIANI, BA (istri korban Muh. Achyar). Dan akibat dari postingan tersebut korban lelaki ACHYAR, SH merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya.
- Bahwa benar Ahli DR. RONNY, S, Kom., M. Kom., M.H Ahli menjelaskan Kata-kata atau kalimat “We ... ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan. apa pun itu masalahx” yang diposting oleh terdakwa NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Jannah Jelita tersebut merupakan informasi eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa pada dasarnya sehingga Ahli menjelaskan bahwa kata-kata atau kalimat "We ... ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan. apa pun itu masalahx" yang diposting oleh Sdri. NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun Jannah Jelita tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik karena pelapor sebagai korban merasa tuduhan sebagai BENCONGKO atau becong kau adalah tidak benar karena nama baik Pelapor menjadi tercemar atau membuat malu dirinya, apalagi diri Pelapor diposting juga di media sosial facebook itu sehingga semakin mudah diidentifikasi oleh orang lain.
- Bahwa benar Ahli DAVID GUSTAAF MANUPTTY menjelaskan Ahli menjelaskan bahwasanya suatu perbuatan dengan kata-kata ataupun tanpa kata-kata yang membuat orang merasa kehilangan muka alias malu; tersinggung; merasa direndahkan martabatnya adalah penghinaan sekaligus pencemaran nama baik. Orang akan merasa malu atau dipermalukan apabila hal-hal mengenai kekeliruannya diungkit dan diketahui (dibaca, didengar, dilihat) oleh pihak ketiga. Sehingga kata-kata atau kalimat We ria taxki suaminu na jammako pake pukul benjongko anjo laki2 pukul perempuan. apa pun itu masalahx yang diposting oleh sdri. NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Jannah Jelita tersebut secara jelas menuding seorang laki-laki yang beristrikan perempuan bernama RIA yakni sdr. MUH. ACHYAR, S.HI sebagai BENCONGKO becong kau. Kata tersebut pasti sangat menyinggung perasaan dan mempermalukan seseorang yang bernama sdr. MUH. ACHYAR, S.HI tersebut sehingga membuatnya kehilangan muka. Berhubung sdr. MUH. ACHYAR, S.HI merasa tersinggung dan merasa dipermalukan di media sosial karena postingan kata-kata atau kalimat tersebut dapat diakses dan dibaca publik atau banyak orang; berarti kata-kata yang diposting sdri. NURJANNAH pada akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Jannah Jelita tersebut memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 / 2008 ttg ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Jatau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa NURJANNAH Binti ABD GANI SESE, yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah NURJANNAH Binti ABD GANI SESE sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Jatau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”:

- Tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta.
- Bahwa benar terdakwa membuat Akun Facebook atas nama "JANNAH JELITA" pada tahun 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 20,02 Wita terdakwa telah memposting di Medsos facebook pada Akun facebook terdakwa atas nama "JANNAH JELITA" dengan menandai Akun facebook SAHRIANI RIA "(istri korban) dengan kata-kata atau kalimat “We... na taxki suaminya na “Jammako ” pakai pukul ” benjongko anjo laki2 pukul perempuan, apa pun itu masalahx. Dan adapun arti dari postingan tersebut adalah We... na taxki suaminya na ” Jangan” pake pukul ” bencongkong itu”. Adapun cara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memposting atau menulis status "We... na taxki suamimu na " Jammako " pakai pukul " benjongko anjo laki2 pukul perempuan, apapun itu masalahx, dengan membuka Aplikasi facebook di Handphone terdakwa kemudian membuat postingan status pada medsos facebook milik terdakwa atas nama "Jannah Jelita" dengan menandai Akun Facebook Sahriani Ria" milik SAHRIANI, BA (istri korban Muh. Achyar). Dan akibat dari postingan tersebut korban lelaki ACHYAR, SH merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tensebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja tanpa hak melawan hukum Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 / 2008 ttg ITE tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar print out Screen Capture berupa profil akun facebook "Jannah Jelita" dan postingan status akun facebook "Jannah Jelita" dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Type A71 warna Rose Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari Perbuatan itu sendiri.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Ada surat Pernyataan damai antara korban dengan terdakwa (terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 / 2008 ttg ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURJANNAH Binti ABD GANI SESE tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar print out Screen Capture berupa profil akun facebook "Jannah Jelita" dan postingan status akun facebook "Jannah Jelita".
 - 1 (satu) buah Hanphone Merek VIVO Type A71 warna Rose Gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Januari 2020**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H.**, dan **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALID BURHAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **ANDI SAHRIAWAN, S.H.. Mh**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN , SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)